

ABSTRAK

Maraknya penggunaan media sosial memicu meningkatnya produksi ujaran yang bernada kebencian. Netizen dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat atau kritik yang menyerang bahkan menyakiti perasaan orang lain. Hal tersebutlah yang memicu konflik sehingga penyelesaiannya kerap memerlukan bantuan hukum. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tuturan *netizen* di akun Instagram artis Indonesia, yang diduga merupakan ujaran kebencian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu (1) daya ilokusi pada tuturan *netizen* di kolom komentar akun Instagram artis Indonesia, (2) implikatur pada tuturan *netizen* di kolom komentar akun Instagram artis Indonesia, dan (3) tingkat validitas ujaran kebencian pada tuturan *netizen* di kolom komentar akun Instagram artis Indonesia. Data diambil dari akun Instagram artis Indonesia yaitu Ayu Ting Ting (@ayutingting92). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Pragmatik Fungsional. Hasil penelitian ini menemukan. *Pertama*, berdasarkan analisis terhadap daya ilokusi tuturan, secara keseluruhan tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia berdimensi tindakan, yaitu, menyindir, menuduh suatu hal atau perbuatan, mengecam, dan mengevaluasi wujud fisik dan sifat lawan tutur dalam kategori yang rendah dan negatif. *Kedua*, Berdasarkan analisis terhadap implikatur peneliti menemukan setidaknya terdapat empat implikatur dalam tuturan *netizen* di kolom komentar Instagram artis Indonesia. *Pertama*, terdapat implikatur merasa kesal dan marah. *Kedua*, terdapat implikatur ingin memperolok, dalam hal ini *netizen* ingin mengumbar kejelekan serta aib mitra tutur di depan publik agar mitra tutur merasa malu. *Ketiga* terdapat implikatur ingin memberi peringatan. *Keempat*, ingin mempengaruhi, dalam hal ini mitra tutur bermaksud ingin mempengaruhi atau memprovokasi *netizen* lagi agar sepemikiran atau sependapat dengan mitra tutur. *Ketiga*, berdasarkan analisis terhadap tingkat validitas, 27 tuturan dari keseluruhan data yang dianalisis dapat dikatakan valid untuk dikatakan sebagai ujaran kebencian, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kata kunci: *Ujaran Kebencian, Pragmatik, Instagram*

ABSTRACT

This research attempts to describe the netizen's speech in the account of Indonesian artist Instagram, which is supposedly a hate speech as stated in Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 paragraph (1) of Law RI No.9 / 2016 on Restriction of Law number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (ITE). The focus of the discussion in this research is (1) the illuminating power in netizen's speech in the comment column of Indonesian artist Instagram account, (2) the implication on netizen's speech in comment column of Indonesian artist Instagram account, and (3) hate speech validity level in netizen's speech in column comment Indonesian artist Instagram account. The data is taken from the account of Indonesian artist Instagram syaitu Ayu Ting Ting (@ ayutingting92). The method used in this research is descriptive qualitative research method with Functional Pragmatic approach. The results of this study found that. First, based on the analysis of the power of the illumination of speech, the netizen's speech in the comment column of Indonesian artist Instagram has dimension of action, insinuation, to accuse a thing or deed, to criticize, and evaluate the physical and the opposite of speech in a low and negative category. Second, Based on the analysis of implicatures researchers found there are at least four implicatures in netizen's speech in the comment column of Indonesian artist Instagram. First, there are implicatures feeling upset and angry. Secondly, there are implicatur want to gossip, in this case netizen want to indulgence ugly and ignorant of public speaking partner in order to partner said feel embarrassed. Third there are implicatur want to give warning. Fourth, want to influence, in this case the said partner intends to influence or provoke netizen again to be like or agree with the partners said. Thirdly, based on the analysis of the validity level, the 27 utterances of all data analyzed can be said to be valid to be said as hate speech, as stated in Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 paragraph (1) RI Law No.9 / 2016 on Restriction Law number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE).

Keywords: *Hate speech, Pragmatic, Instagram*